

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Sebagai negara dengan beragam suku bangsa, agama dan budaya, tidak sering kita menemukan fenomena pasangan yang menikah dengan adanya perbedaan budaya atau suku tetapi hal ini adalah hal yang sangat biasa kalau pasangan tersebut masih satu keyakinan atau seiman. Bagaimana dengan fenomena pasangan pernikahan yang berbeda keyakinan atau berbeda agama, hal ini bisa memicu permasalahan antara individu dengan lingkungan keluarga mereka. Pernikahan beda agama masih menjadi isu yang sangat sensitif dalam masyarakat Indonesia dan sampai saat ini isu tersebut masih belum dapat pengakuan secara hukum. Masyarakat Indonesia masih menjunjung pernikahan dapat dilakukan harus berdasarkan hukum Indonesia dengan satu jalur agama yang artinya pernikahan beda agama tidak diperbolehkan untuk dilaksanakan. Jika pernikahan beda agama ini tetap dilakukan maka pernikahan tersebut dapat dikatakan tidak sah dan melanggar Undang-Undang.

Sesuai dengan Pancasila sila pertama yang berbunyi, “Ketuhanan Yang Maha Esa”, semua masyarakat Indonesia masih menjunjung ideologi tersebut dan mengaplikasikannya di kehidupan mereka. Pasangan yang memiliki perbedaan keyakinan yang akan memilih untuk menikah akan memiliki pengorbanan yang lebih banyak ketimbang pasangan yang satu keyakinan. Sebab, pasangan yang berbeda agama akan rela berkorban untuk mempertahankan hubungannya dan meyakinkan kedua belah pihak keluarga. Menurut Ibu Minah dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi, pasangan beda agama ingin melanjutkan hubungannya ke jenjang yang lebih serius, mereka akan mendapatkan dua pilihan, salah satu dari pasangan tersebut harus meninggalkan agamanya dan menikah secara formalitas hanya untuk sah di mata hukum dan agama atau tetap menikah beda agama namun pernikahannya tidak akan di sebut sah di mata hukum dan agama. Pernikahan formalitas yang dimaksud adalah saat mendaftar pernikahan, pasangan beda agama harus menuliskan keterangan bahwa mereka adalah pasangan yang seagama, maka dari itu mereka bisa menikah dengan sah di mata hukum dan tercatat dan di akui di negara. Oleh karena itu, dalam sebuah pernikahan akan terdapat ikatan yang kuat antara satu sama lain, dimana keduanya sama-sama memiliki keinginan untuk berkeluarga dan membangun rumah tangga yang harmonis. Dalam membentuk sebuah keluarga tentunya juga membutuhkan komitmen yang kuat diantara kedua pasangan tersebut, apalagi pasangan

yang memiliki perbedaan agama. Pasangan beda agama harus tau bagaimana cara menghadapi masalah yang bermunculan untuk menghadapi tanggapan dari lingkungan sekitar mengenai pernikahan beda agama tersebut, tidak jarang pasangan yang menikah dengan adanya perbedaan mereka merasakan tanggapan yang kurang mengena dari keluarga mereka sendiri. Bahkan dari sumber salah satu informan yang memiliki latar belakang orang tua yang menikah dengan adanya perbedaan agama menyatakan bahwa kedua orangtuanya sempat tidak diterima baik di keluarga sang Ayah dan sang Ibu, mereka hidup tanpa adanya saudara dan keluarga besar sampai pada akhirnya kedua orangtuanya mampu untuk menetapkan untuk agama apa yang akan mereka jalani dan menyadari bahwa dengan adanya perbedaan tersebut sangat berpengaruh terhadap pola ajar dan pola didik untuk anak-anaknya. Oleh karena itu, pasangan yang memiliki perbedaan agama atau individu yang mempunyai latar belakang dengan perbedaan agama memiliki rasa toleransi yang besar dan bisa saling mengerti satu sama lain.

Namun fenomena maraknya pernikahan beda agama ini bisa dibilang telah berlangsung lama dalam lingkungan masyarakat Indonesia. Bahkan tanpa kita sadari banyak media yang telah menyorot *public figure* Indonesia yang berhasil menikah beda agama seperti Irfan Bachdim dan Jennifer Bachdim, Mikha Tambayong dan Deva Mahendra dan masih banyak lagi. Banyaknya fenomena tersebut, pasangan yang memiliki perbedaan agama ini tetap keras dengan menuntut untuk menggunakan Hak Asasi Manusia mereka untuk memilih dengan siapa dan agama apa untuk mereka menikah karena hal tersebut merupakan Hak mereka. Pernikahan beda agama ini diakui dalam pasal 16 ayat (1) Deklarasi Universal yang dimana menyatakan bahwa, "*Laki-laki dan Perempuan yang sudah dewasa dengan tidak dibatasi kebangsaan, kewarganegaraan atau agama, berhak untuk menikah dan untuk membentuk keluarga. Semua memiliki hak yang sama dalam soal pernikahan di dalam masa pernikahan dan di saat perceraian*" (Adnan Buyung Nasution, Patra M. Zein, 2006). Dengan maksud lain, ketentuan tersebut telah menyatakan bahwa semua orang memiliki hak untuk menikah dan membentuk keluarga walaupun pasangan tersebut berbeda agama.

Namun, sesuai dengan UU perkawinan, pasal 2 ayat (1) yang berbunyi, "*Pernikahan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.*". Dalam penjelasan UUP itu telah dinyatakan bahwa, "Dengan perumusan pasal 2 ayat (1) tidak ada pernikahan di luar hukum masing-masing agamanya dan

kepercayaannya itu sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945.”. Meskipun peraturan perkawinan beda agama ini berbeda satu sama lain dengan agama lainnya, namun tidak bertentangan satu sama lain. Sedangkan di Indonesia telah memiliki akta perkawinan yang sah yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia berdasarkan *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*. Bagian Penjelasan Umum Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019 yang memuat tentang Penjelasan UU ini, menggaris bawahi beberapa masalah penting. Yang kemudian diatur dengan undang-undang yang mengatur tentang perkawinan, khususnya *Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974* tentang Perkawinan.

Dalam uraian tersebut telah dijelaskan bahwa perkawinan beda agama dan perkawinan campuran dilarang baik oleh syariat Islam maupun Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, karena dapat mengakibatkan terjeratnya dua perangkat aturan dengan ajaran yang berbeda mengenai tata cara pelaksanaan dan syarat-syarat perkawinan menurut undang-undang. hukum masing-masing agama. Ini menyatakan bahwa sementara hukum agama dalam pernikahan beda agama adalah melanggar hukum di depan umum, itu juga melanggar hukum menurut hukum negara.

Saat ini di Indonesia terdapat asas-asas pernikahan yang sesuai dengan syariat islam dan masyarakat Indonesia dapat memahami pernikahan menurut asas tersebut, seperti *sunnatullah* yang berlaku bagi semua umat manusia. Maka dari itu, hal ini merupakan salah satu cara yang dipilih oleh Allah SWT agar hamba-Nya dapat memperoleh keturunan dan memiliki landasan hukum.

Namun pada kenyataannya masih ada masyarakat di Indonesia yang memaksakan pernikahan di luar hukum agama yang dianut, khususnya Islam sebagai agama mayoritas di negara Indonesia. Bahkan pada Undang-Undang tertulis dan yang tidak tertulis telah menjelaskan dengan tegas bahwa pernikahan beda agama tidak diperbolehkan dan tidak sah. Tetapi beberapa masyarakat Indonesia juga banyak yang telah membuat petisi untuk melegalkan pernikahan beda agama yang sudah jelas hal tersebut sangat bertentangan dengan hukum agama dan hukum negara. Salah satunya adalah petisi yang di gerakan oleh Pergerakan Indonesia untuk Semua (PIS) yang dibentuk oleh Ade Armando yang sempat membuat petisi melalui *Charge.org* dengan tujuan untuk meminta Mahkamah Konstitusi

(MK) mengabulkan permohonan *judicial review* terhadap beberapa pasal dalam UU perkawinan.



**Gambar 1.1 Ade Armando
Sumber populis.id**

Menurut Ibu Minah dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi, alasan kenapa banyak masyarakat yang ikut petisi untuk melegalkan pernikahan beda agama karena jika pasangan beda agama tetap teguh akan agamanya masing-masing dan melakukan pernikahan maka pernikahan tersebut tidak sah di mata agama dan hukum negara dan pernikahan tersebut sudah jelas tidak akan tercatat di negara. Jika pasangan tersebut ingin tercatat di negara dan terbilang sah di mata agama dan hukum negara, pasangan tersebut harus menikah dengan formalitas. Sebab dari itu, pasangan yang memiliki keinginan menikah memiliki tanggapan, untuk apa menikah secara formalitas hanya untuk tercatat di negara kalau setelah menikah pun pasangan tersebut kembali menjalankan agamanya masing-masing.

Tetapi ada beberapa Pengadilan Negeri (PN) yang sudah mempertimbangkan pernikahan beda agama, seperti contoh Pengadilan Negeri di Kota Surabaya yang pernah menarik perhatian para pasangan beda agama, hal ini juga membuat banyaknya pro dan kontra terhadap pengizinkan pernikahan beda agama. Namun, Humas Pengadilan Negeri Kota Surabaya, Bapak Suparno menyatakan bahwa permohonan pernikahan beda agama bisa diajukan oleh agama apapun yang sah dan diakui di Indonesia, adapun pertimbangan

hakim untuk mengeluarkan penetapan pernikahan beda agama tidak sebagai larangan untuk melakukan pernikahan sebagaimana sesuai dalam Pasal 8 Huruf F dalam Undang-Undang Perkawinan yang melarang. Tetapi menurut pertimbangan Pengadilan Negeri (PN) Kota Surabaya, dalam pembentukan suatu rumah tangga merupakan salah satu bentuk Hak Asasi para pemohon untuk tetap mempertahankan agama mereka masing-masing.

Tetapi dengan melakukan pernikahan beda agama harus memiliki keyakinan yang besar untuk menjalankan rumah tangga tersebut dengan merundingkan bagaimana pola asuh dalam mendidik anak, bagaimana agama sang anak sebelum mereka berumur 17 Tahun untuk memilih agama nya, dengan ajaran agama seperti apa yang akan di terapkan dalam rumah dan masih banyak lagi hal-hal yang harus di rundingkan dengan matang untuk menghindari perselisihan pro dan kontra yang bisa muncul kapan saja dalam rumah tangga.

Hal ini akan menjadi permasalahan terus-menerus di Indonesia, dikarenakan hukum di Indonesia masih belum bisa mengakomodasikan pernikahan beda agama dikarenakan negara akan mencatat pernikahan yang sah apabila telah diakui oleh agama. Bukan hanya persoalan regulasi, restu dari kedua orang tua dan keluarga juga menjadi hal terpenting sebelum membangun ikatan pernikahan dengan adanya perbedaan agama. Pernikahan beda agama pada masyarakat indonesia terlebih masyarakat muslim menjadi kontroversial, tidak terkecuali Indonesia. Negara Indonesia ini memiliki karakteristik masyarakat majemuk yang hidup selalu bersosialisasi, berdampingan satu sama lain, memiliki tingginya tingkat migrasi penduduk disuatu daerah, ditambah dengan kemajuan teknologi komunikasi yang mempermudah setiap penggunanya berinteraksi dengan individu lainnya di luar sana tanpa mengenal jarak. Kemajuan teknologi juga bisa menjadi hal mendukung adanya hubungan beda agama ini terjadi karena seseorang tidak bisa melarang dengan siapapun kita berkomunikasi atau berhubungan.

Walaupun adanya larangan tertulis yang sudah jelas ada di Undang-Undang, hal itu masih belum mampu untuk menghentikan adanya pernikahan beda agama di Indonesia. Karena pada akhirnya proses pernikahan beda agama ini tetapi bisa dilakukan dengan penyeludupan hukum oleh oknum. Menurut Prof. Wahyono Darmabrata, Ada 4 (empat) cara bagaimana pernikahan beda agama ini bisa dilangsungkan dan diakui juga oleh negara:

Pertama, permintaan penetapan pengadilan. Dengan adanya cara ini, calon pasangan dapat melangsungkan pernikahan di Kantor Catatan Sipil dengan Keputusan pengadilan yang mengabulkan permohonan pernikahan beda agama ini diantaranya adalah Putusan Mahkamah Agung No.1400 K/Pdt/1986, Putusan Pengadilan Negeri surakarta No. 46/Pdt.P/2016/PN, Putusan Pengadilan Negeri Magelang No.04/Pdt.P/2012/PN dan Putusan Pengadilan Negeri Probolinggo No.17/Pdt.P/2014/PN.Prob.

Kedua, Pernikahan akan dilakukan sesuai dengan aturan agama masing-masing pasangan. Cara ini yang banyak di lakukan karena tidak memaksa salah satu pasangan untu meninggalkan agamanya tetapi pernikahan ini bisa dibilang sah menurut agama masing-masing dengan melakukan proses pernikahan secara satu persatu sesuai dengan agama calon pasangan suami dan istri.

Ketiga, mengikuti pada waktu sementara pada satu hukum agama yang dianut salah seorang pasangan. Cara ini adalah salah satu calon pasangan akan berpindah agama untuk sementara sebagai formalitas hukum kemudian kembali memeluk agama sebelumnya. Maka dengan cara ini, pernikahan bisa dianggap sah oleh negara namun tidak dengan agama.

Keempat, melakukan pernikahan di negara yang sudah melegalkan pernikahan beda agama. Cara ini bisa membuat pernikahan beda agama biasanya di catat oleh Kantor Catatan Sipil setelah melakukan proses pernikahan tersebut dan kembali ke Indonesia setelahnya.

Walaupun sudah ada celah hukum seperti yang sudah diuraikan diatas, masih banyak pasangan beda agama yang masih kesulitan dalam mengurus pernikahannya secara mandiri karena semuanya balik lagi kepada pribadi masing-masing dan bagaimana cara tanggapan orang tua kedua belah pihak terhadap pemberian restu. Tapi tidak sedikit pasangan yang memiliki hubungan beda agama mampu meneruskan hubungan mereka, para pasangan beda agama pasti sering kali mengalami konflik untuk menentukan siapa yang akan menyerah soal agamanya atau pihak mana yang nantinya akan berperan sebagai penentu perkawinan (Panjaitan, 2008). Tidak sedikit jika pasangan beda agama yang melakukan proses pernikahan secara pemaksaan atau tanpa restu keluarga, salah satu dari mereka akan menjadi jauh dari keluarganya karena memilih untuk pindah agama demi menjalankan dan mempertahankan hubungannya.

Meskipun memiliki landasan hukum dan menjunjung tinggi frase "berbeda tapi tetap satu" ("Bhineka Tunggal Ika"), Indonesia mempertahankan tingkat toleransi antaragama yang sangat tinggi, dengan perkawinan beda agama dan bentuk hubungan antaragama lainnya masih sangat populer. dibahas. Sejak tahun 2005, 1.425 pasangan beda agama telah menikah di Indonesia, menurut laporan dari JPNN.com (<https://www.jpnn.com/news/sebegini-quantum-couples-medo-pernikahan-beda-agama-di-indonesia-jangan-kaget-ya>). Jumlah pasangan yang telah menikah beda agama diberikan kepada JPNN.com oleh IC,

Gambar 1.2 Data Pasangan Pernikahan Beda Agama



Sumber : <https://www.jpnn.com/news/sebegini-jumlah-pasangan-melakukan-pernikahan-beda-agama-di-indonesia-jangan-kaget-ya>

Bahkan jika setiap orang berhak untuk mencintai, itu adalah kebutuhan untuk kehidupan sosial yang kita jalani. Bahkan dalam agama dikatakan bahwa Tuhan menciptakan manusia berpasangan dan menikah adalah salah satu penyempurna ritual. Meskipun setiap pasangan akan menghadapi tantangan atau efek negatif, pernikahan beda agama dan hubungan asmara menjadi lebih lazim di masyarakat kita. Tak perlu dikatakan bahwa selama proses pacaran, kekasih akan sering mengalami masalah yang datang dari dalam dan luar. Biasanya isu yang berkembang adalah kita memiliki prinsip hidup yang berbeda dengan pasangan fundamental kita, seperti perbedaan keyakinan (Nisa, 2012).

Tidak sedikit calon pasangan beda agama yang tidak berfikir panjang sebelum pada akhirnya menjalankan proses pernikahan dengan adanya perbedaan agama, dampak terhadap pasangan yang biasa terjadi terhadap menikah beda agama pasti adanya rasa tidak nyaman secara sosial jika berada di lingkungan yang sangat kontra akan pernikahan beda agama, pasangan tersebut akan menjadi sasaran cibiran atau pandangan masyarakat sekitar, tidak lain salah satu pasangan juga akan menjadi jauh dari keluarganya jika hubungan tersebut dilakukan tanpa adanya restu dari kedua orang tua dan keluarga. Tapi adanya pernikahan beda agama ini juga bisa memiliki dampak terhadap pola asuh anaknya nanti. Hal positif dari pola asuh pasangan beda agama akan membentuk karakter anak yang memiliki rasa toleransi yang sangat tinggi. Bagaimana cara anak pandai menghargai agama sang ayah dan agama sang ibu. Namun, dalam berhubungan pasti akan ada yang dominan maupun yang tidak dominan. Dimana pasangan yang lemah akan tertutup dengan pasangan yang dominan, hal ini sangat mempengaruhi terhadap pendidikan agama anak.

Akibatnya, kami menahan diri dari serikat antaragama hari ini. Karena hal ini banyak berimplikasi pada masalah keimanan dan akan berdampak baik bagi suami istri maupun anak-anaknya. Jika ayah dan ibu menganut agama yang berbeda, maka akan banyak konflik dan kesulitan dalam lingkungan keluarga yang akan mempengaruhi bagaimana ibadah dilakukan, bagaimana anak didik, bagaimana tradisi agama kedua belah pihak dibina, dan banyak masalah lain yang akan muncul. Dimasa depan. Meskipun ada beberapa contoh baik di lokal maupun di media sosial dengan akhir yang bahagia untuk hubungan beda agama, pernikahan beda agama masih menjadi perhatian di Indonesia, dan fenomena hubungan romantis antara orang-orang dari berbagai agama terus berkembang. Sebagai gambaran, berikut uraian dari salah satu forum di salah satu blog yang menggambarkan pengalamannya menjalin hubungan antaragama:

<https://cewekbanget.grid.id/read/06865391/cerita-cewek-yang-putus-sama-pacarnya-karena-beda-agama?page=3>

Dari keputusan Cella dan pasangannya ini bisa menjadi pelajaran untuk teman-teman diluar sana yang masih berjuang demi mempertahankan hubungan kalian yang memiliki perbedaan keyakinan. Karena untuk berada di jenjang yang lebih serius kita harus memikirkan keluarga dari kedua belah pihak. Menyatukan pemikiran dan kebiasaan agar terbentuknya rasa toleransi yang besar untuk menghargai satu sama lain. Jika kita sadari kalau pernikahan itu bukan hanya mempersatukan kita dengan pasangan kita tetapi kita juga harus bisa mempersatukan dua keluarga dengan latar belakang yang berbeda.

Dalam kasus di atas, orang tua dari Cella merestui adanya hubungan Cella dan pasangannya. Adapun kasus yang hampir sama dengan kasus Cella, kasus ini berasal dari nasasumber peneliti. Dimana informan peneliti memiliki hubungan beda agama (Islam-Hindu) dimana hubungan ini belum tau kejelasan kedepannya seperti apa. Tetapi, informan peneliti merasa bahwa hubungan lama dengan adanya perbedaan agama sampai saling mengenal orang tua satu sama lain belum menjamin mereka akan bersama sampai kejenjang pernikahan. Dilihat bahwa yang pasangan beragama hindu dengan ilmu agama yang cukup kuat.

Berdasarkan uraian latar belakang yang sudah dijabarkan diatas, peneliti tertarik untuk melakukan kajian lebih lanjut dengan tentang “PERSEPSI PERNIKAHAN BEDA AGAMA DI KALANGAN REMAJA”.

1.2 Tujuan Penelitian

Dirujuk dari rumusan masalah, adapun beberapa tujuan yang akan diraih pada penelitian ini:

1. Untuk mengetahui apa tanggapan atau persepsi pasangan remaja yang berbeda agama terhadap pernikahan beda agama.

1.3 Petanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah penelitian untuk mengetahui bagaimana tanggapan atau persepsi pasangan dewasa awal yang berbeda agama terhadap pernikahan beda agama di Indonesia.

1. Bagaimana persepsi pernikahan beda agama di kalangan remaja?

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini menghasilkan pembahasan yang diharapkan dapat berguna dan bermanfaat secara teoritis dalam pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan dapat menjadi acuan serta bahan kajian dalam pengembangan Ilmu Komunikasi secara umum dalam pengembangan bidang Komunikasi Interpersonal (*Interpersonal Communication*) dalam rangka penanggulangan pernikahan beda agama. Semoga riset ini juga dapat menjadi penelitian pegangan jika terdapat riset selanjutnya mengenai Pernikahan Berbeda Agama.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini juga diharapkan agar bisa menghasilkan bahan untuk pembelajaran untuk memberikan informasi dan pertimbangan pada subjek penelitian sebagai sumbangan pemikiran pada kasus pernikahan berbeda agama sehingga dapat

memberikan masukan kepada para pasangan remaja yang sedang menjalin hubungan berbeda agama. pada penelitian ini diharapkan juga dapat memberikan pandangan mengenai gambaran dalam hubungan berbeda agama akan memiliki konflik keluarga terlebih konflik antara anak dengan orang tua nya mengenai hubungan berbeda agama.

1.5 Waktu dan Periode Penelitian

Dalam proses melakukan penelitian ini, terdapat tahapan-tahapan penelitian yang peneliti lakukan. Peneliti menyusun waktu pengerjaan penelitian ini secara sistematis. Hal ini peneliti buat agar dapat mendapatkan hasil yang sesuai secara sistematis dan sesuai target. Penelitian ini direncanakan akan dilakukan selama bulan Oktober 2023 sampai bulan Juli 2023 dengan tahapan penelitian :

Tabel 1.1 Tahapan Penelitian

Kegiatan	Bulan									
	Oktober	November	Desember	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli
Mencari tema dan Permasalahan penelitian										
Mencari dan Mengkaji penelotian terdahulu yang relevan										
Penyusunan Bab I										
Penyusunan Bab II										
Penyusunan Bab III										
Penyusunan Bab IV										
Penyusunan Bab V										